



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 386 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Koordinator Pengawas PPNS yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
9. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS, Korwas PPNS dan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berwenang melakukan:
 - a. pelayanan pemberian perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. monitoring dan supervise penggunaan izin yang diberikan;
 - c. pelayanan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan berkenaan dengan usaha/kegiatan yang diberikan izin;
 - d. pemberian informasi tentang persyaratan, standar dan prosedur yang berkenaan dengan izin; dan
 - e. pemberitahuan lisan atau tulisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan penyegelan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP berwenang melakukan Tindakan, sebagai berikut:
 - a. penjagaan/pengamanan lapangan;
 - b. monitoring dan supervise penggunaan izin;
 - c. peringatan lisan atau tertulis;
 - d. patrol lapangan;
 - e. razia;
 - f. pengusiran;
 - g. penghalauan;
 - h. pembongkaran;
 - i. penghentian kegiatan;
 - j. pengendalian lapangan;
 - k. penjemputan;
 - l. pengamanan;
 - m. penangkapan;
 - n. penyitaan melalui penetapan pengadilan;
 - o. pemusnahan;
 - p. pembersihan;
 - q. pencopotan/pelepasan/pencabutan; dan
 - r. penyidikan oleh PPNS.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan PPNS dan Korwas PPNS serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satpol PP sebagai penanggung jawab utama pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kejaksaan; dan
 - d. Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Kasatpol PP melakukan pembagian tugas antara lain sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembinaan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Karawang;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan/pengawasan, perencanaan, penertiban, advokasi, kejelasan informasi, pembongkaran dan pengamanan terbuka/tertutup dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan instansi terkait pada lokasi-lokasi jalur jalan yang dilalui oleh pejabat tinggi negara, pejabat negara dan tamu-tamu Negara;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan instansi di daerah-daerah perbatasan Kecamatan dan perbatasan wilayah Kabupaten;
 - e. melakukan pembinaan aparat/petugas penegak Peraturan Daerah;
 - f. melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, tatap muka dan alat peraga;
 - g. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - h. memberikan rekomendasi kegiatan keramaian, media informasi, penggalian dan angkutan tanah, bahan berbahaya dan beracun;
 - i. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam peraturan daerah;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah; dan
 - k. melakukan pengamanan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah.

BAB III
SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Bagian kesatu
Subjek

Pasal 7

Subjek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. orang; dan
- b. badan.

Bagian kedua
Objek

Pasal 8

Objek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum;
- c. pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan pantai;
- d. pelanggaran terhadap tertib lingkungan;
- e. pelanggaran terhadap tertib tempat usaha tertentu;
- f. pelanggaran terhadap tertib bangunan;
- g. pelanggaran terhadap tertib sosial;
- h. pelanggaran terhadap kesehatan;
- i. pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan; dan
- j. pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat.

Bagian ketiga
Sasaran

Pasal 9

Sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan dan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi seluruh tempat dan sarana, objek dan/atau subjek yang potensial, memungkinkan, menjadi penyebab terjadinya tindakan pidana pelanggaran atau pidana kejahatan terhadap:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **386**